



P U T U S A N
NOMOR 249 /PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : FRANKI TARNANDO TARIGAN Bin
PIRMA
TARIGAN;
Tempat lahir : Tapanuli Utara (Sumut);
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/10 Nopember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Tegal Sari, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (mekanik mesin);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Nomor : SP. Han/75/V/2013/Narkoba tertanggal 20 Mei 2013 sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B-2631/N.4.14.3/Euh.1/06/2013 tertanggal 03 Juni 2013 sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tahap I Nomor : 375/Pen.Pid/2013/PN.Bks tertanggal 28 Juni 2013 sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tahap II Nomor : 401/Pen.Pid/2013/PN.Bks tertanggal 17 Juli 2013 sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Nomor : PRINT - 1890/N.4.14.3/Euh.2/09/2013 tertanggal 12 September 2013 sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 483/Pen.Pid/2013/PN.Bks tertanggal 26 September 2013 sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 632 / Pen.Pid /2013/PN.Bks tertanggal 21 Oktober 2013 sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 November 2013 s/d tanggal 12 Desember 2013 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 10 Februari 2014 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Desember 2013 Nomor 249/PID.SUS/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 September 2013. No.Reg.Perk: PDM.- 216/BKS/09/2013 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

D a k w a a n :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **FRANKI TARNANDO TARIGAN Bin PIRMA TARIGAN** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi **ANDRI GUNAWAN Bin ISMAIL** (berkas penuntutan diajukan terpisah) dan **OPAN Alias RONI** serta **DIO** (keduanya belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Jalan Desa Harapan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering*** (berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3303/NNF/2013 tanggal 24 Mei 2013), yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Desa Harapan Kelurahan Air Jaman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Andri Gunawan oleh saksi Hari Santosa bersama dengan saksi Rapi Rahmat Hidayat (keduanya Tim Opsnal Polres Bengkalis) sehingga berhasil diketemukan suatu barang yang diduga Narkotika jenis daun Ganja kering dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tegal sari kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tepatnya didalam asbak yang berada didalam kamar terdakwa sebanyak lebih kurang 1 (satu) linting sisa pemakaian diduga Narkotika jenis daun Ganja kering yang diperolehnya dari Opan Alias Roni (Dpo).
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 3303/NNF/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa :
1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) puntung rokok tembakaunya bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 0,39 (Nol koma tiga puluh sembilan) gram diduga mengandung Narkotika setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) puntung rokok tembakaunya bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 0,25 (Nol koma dua puluh lima) gram milik tersangka An. ***FRANKI TARNANDO TARIGAN Bin PIRMA TARIGAN.***

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan bahwa barang bukti setelah diperiksa adalah **benar** mengandung **Cannabinoid (positif Ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **pasal 114 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. **pasal 132 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **FRANKI TARNANDO TARIGAN Bin PIRMA TARIGAN** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi **ANDRI GUNAWAN Bin ISMAIL** (berkas penuntutan diajukan terpisah) dan **OPAN Alias RONI** serta **DIO** (keduanya belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Jalan Desa Harapan Kelurahan Air Jaman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** (berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3303/NNF/2013 tanggal 24 Mei 2013), yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Desa Harapan Kelurahan Air Jaman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Andri Gunawan oleh saksi Hari Santosa bersama dengan saksi Rapi Rahmat Hidayat (keduanya Tim Opsnal Polres Bengkalis) sehingga berhasil diketemukan suatu
- barang yang diduga Narkotika jenis daun Ganja kering dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tegal sari kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tepatnya didalam asbak yang berada didalam

Hal. 4 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa sebanyak lebih kurang 1 (satu) linting sisa pemakaian diduga Narkotika jenis daun Ganja kering yang diperolehnya dari Opan Alias Roni (Dpo).

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 3303/NNF/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa :

1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) puntung rokok tembakaunya bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 0,39 (Nol koma tiga puluh sembilan) gram diduga mengandung Narkotika setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) puntung rokok tembakaunya bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 0,25 (Nol koma dua puluh lima) gram milik tersangka An. **FRANKI TARNANDO TARIGAN Bin PIRMA TARIGAN.**

- Kesimpulan bahwa barang bukti setelah diperiksa adalah **benar** mengandung **Cannabinoid (positif Ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **pasal 111 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. **pasal 132 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa **FRANKI TARNANDO TARIGAN Bin PIRMA TARIGAN** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi **ANDRI GUNAWAN Bin ISMAIL** (berkas penuntutan diajukan terpisah) dan **OPAN Alias RONI** serta **DIO** (keduanya belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di

Jalan Desa Harapan Kelurahan Air Jaman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **Menggunakan untuk diri sendiri Narkotika Golongan 1 jenis daun Ganja kering** (berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine No. LAB : 3302/NNF/2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tanggal 24 Mei 2013 Hasil Pengujian Tes Urine menyatakan benar Positif mengandung Cannabinoid), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebulan sebelum dilakukan penangkapan dan shabu-shabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara pertama shabu dimasukan kedalam pirek kemudian dihubungkan melalui pipet kedalam botol yang berisi air lalu kaca pirek yang berisi shabu dibakar selanjutnya dihisap menggunakan pipet yang dihubungkan kedalam botol dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut badan terasa enak.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 3302/NNF/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa :
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkoba milik tersangka An. **FRANKI TARNANDO TARIGAN Bin PIRMA TARIGAN**.
 - Kesimpulan bahwa barang bukti setelah diperiksa adalah **Benar mengandung Cannabinoid** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **pasal 127 ayat (1)** huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari SELASA tanggal 29 Oktober 2013 No.Reg.Perkara PDM-.215/BKS/10/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa FRANKI TARNANDO TARIGAN Bin PIRMA TARIGAN bersalah telah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam Pasal 111 ayat

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Atau Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FRANKI TARNANDO TARIGAN Bin PIRMA TARIGAN selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 4 (empat) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting sisa pemakaian diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering;(Dirampas untuk Dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia typr 1108 warna silver;(Dikembalikan kepada terdakwa Franki Tarnando Tarigan Bin Pirma Tarigan);
 4. Menghukum terdakwa FRANKI TARNANDO TARIGAN Bin PIRMA TARIGAN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 12 Nopember 2013 Nomor 483/PID.SUS /2013/PN.BKS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **FRANKI TARNANDO TARIGAN bin PIRMA TARIGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BERUPA DAUN GANJA KERING BAGI DIRI SENDIRI**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa tersebut diatas** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dalam bentuk puntung rokok dengan berat keseluruhannya 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

dirampas untuk Negara dan selanjutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1108 warna silver;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding Nomor 09.Bdg/Akta.Pid./2013/PN.Bks yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 483/Pid.Sus/2013/PN.Bks tanggal 12 Nopember 2013 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 dengan akta Nomor 09.Bdg / Akta.Pid / 2013 /PN.Bks;

6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2013;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor W4.U3/2378/HN.01.10/XI/13 tanggal 19 Nopember 2013, tentang pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama, berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Bengkalis, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 483/PID.SUS/2013/PN.BKS tanggal 12 Nopember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya ,telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum materi atau alasannya telah dimuat dan dipertimbangkan didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan atau hal -hal baru untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 483/PID.SUS/2013/PN.BKS tanggal 12 Nopember 2013, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan, penahanan terhadap terdakwa harus tetap dipertahankan (Pasal 242 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 12 Nopember 2013 Nomor 483/PID.SUS/2013/PN.BKS yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 20 Januari 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO, SH. sebagai Hakim Ketua, HJ.WAGIAH ASTUTI, SH dan PARLINDUNGAN NAPITUPULU,SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 23 Januari 2014, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh TETI ANGGRAINI, SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;
KETUA ;

HAKIM

HJ.WAGIAH ASTUTI,SH
SIBERO,SH

SABAR TARIGAN



PARLIDUNGAN NAPITUPULU,SH.,MHum.

Panitera _Pengganti.

TETI ANGGRAINI, SH.

P U T U S A N
NOMOR : 101/PID.SUS/2013/PTR

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **DEDIK PRASETIA BIN SUPARDI ;**
Tempat lahir : Madiun ;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Desember 1985 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kavling Manggis Blok G No.07 RT 01 RW
13 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk kota
Batam;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : Madrasah MA ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 6 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 5 Maret 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 22 Februari 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013 ;

Hal. 12 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 24 Maret 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 April 2013 s/d tanggal 2 Mei 2013 ;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Mei 2013 s/d tanggal 1 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Juni 2013 Nomor 102 PID.SUS/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2013, NO.PDM-046/TPUL/BTM/02/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DEDIK PRASETIA BIN SUPARDI (selanjutnya hanya disebut terdakwa), pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2013, bertempat di rumah terdakwa di Kavling Manggis Blok G No.07 RT 01 RW 13 Kel Tanjung Piayu Kec Sei Beduk Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 13 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa sebelumnya di sekitar waktu tersebut di atas di rumah terdakwa, korban yang bernama Nur Aini Adi Ayu Putri (selanjutnya hanya disebut korban), berumur 6 tahun, datang ke rumah terdakwa untuk bermain-main dengan anak terdakwa yang berumur sekitar 6 bulan. Selain korban, teman sebaya korban yang bernama Putri juga ada dan ikut bermain di rumah terdakwa. Pada saat itu, korban, sdri Putri dan terdakwa main gelitik-gelitik sambil tertawa-tawa. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mencabuli korban, namun karena di rumah terdakwa juga ada teman korban, maka terdakwa kemudian **membujuk** korban dengan cara mengajak korban mandi. Terdakwa lalu bertanya kepada korban dengan mengatakan "Ayu sudah mandi belum?" lalu korban menjawab "belum". Selanjutnya terdakwa mengatakan lagi kepada korban "kalau belum mandi, ayo mandi sama Oom". Kemudian terdakwa juga mengatakan "nanti dimarahi ibumu bagaimana".
- > Terdakwa mengambil handuk di teras rumahnya kemudian korban dan terdakwa masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Terdakwa membuka semua pakaian korban hingga korban telanjang bulat, kemudian terdakwa menyirami badan korban, menyabuni seluruh bagian tubuh korban, termasuk dada dan vagina korban. Oleh karena sudah terangsang, terdakwa lalu membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya hingga kelutut, lalu terdakwa mengangkat korban dan menegakkan korban dilantai pembatas antara kloset dengan lantai kamar mandi yang tingginya kira-kira ± 20 Cm kemudian terdakwa meregangkan kaki korban dan memeluk korban sambil tangan terdakwa menyabuni punggung korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban berkali-kali dengan cara menggoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga akhirnya

Hal. 14 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air mani terdakwa keluar dan membasahi paha korban.

> Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan klinis pada tanggal 16 Januari 2013 yang dituangkan melalui Visum et Repertum No.041/RSB/KSI/VR/ 1/2013 tertanggal 18 Januari 2013, diketahui pada bagian kelamin korban :

- Pada vulva ditemukan, hiperemis dimungkinkan akibat gesekan benda tumpul.
- Pada selaput dara ditemukan hiperemis dan edema akibat adanya gesekan dan usaha penetrasi benda tumpul

Robekan tidak ditemukan pada saat pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DEDIK PRASETIA BIN SUPARDI (selanjutnya hanya disebut terdakwa), pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2013, bertempat di rumah terdakwa di Kavling Manggis Blok G No.07 RT 01 RW 13 Kel Tanjung Piayu Kec Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

> Bahwa sebelumnya di sekitar waktu tersebut di atas di rumah terdakwa, korban yang bernama Nur Aini Adi Ayu Putri (selanjutnya

Hal. 15 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya disebut korban), berumur 6 tahun, datang ke rumah terdakwa untuk bermain-main dengan anak terdakwa yang berumur sekitar 6 bulan. Selain korban, teman sebaya korban yang bernama Putri juga ada dan ikut bermain di rumah terdakwa. Pada saat itu, korban, sdri Putri dan terdakwa main gelitik-gelitik sambil tertawa-tawa. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mencabuli korban, namun karena di rumah terdakwa juga ada teman korban, maka terdakwa kemudian mengajak korban untuk mandi. Terdakwa lalu bertanya kepada korban dengan mengatakan "*Ayu sudah mandi belum?*" lalu korban menjawab "*belum*". Selanjutnya terdakwa mengatakan lagi kepada korban "*kalau belum mandi, ayo mandi sama Oom*". Kemudian terdakwa juga mengatakan "*nanti dimarahi ibumu bagaimana*"

- > Terdakwa mengambil handuk di teras rumahnya kemudian korban dan terdakwa masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Terdakwa membuka semua pakaian korban hingga korban telanjang bulat, kemudian terdakwa menyirami badan korban, menyabuni seluruh bagian tubuh korban, termasuk dada dan vagina korban. oleh karena sudah terangsang, terdakwa lalu membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya hingga ke lutut, lalu terdakwa mengangkat korban dan menegakkan korban di lantai pembatas antara kloset dengan lantai kamar mandi yang tingginya kira-kira ± 20 cm kemudian terdakwa meregangkan kaki korban dan memeluk korban sambil tangan terdakwa menyabuni punggung korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban berkali-kali dengan cara menggoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga akhirnya air mani terdakwa keluar dan membasahi paha korban.
- > Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan klinis pada tanggal 16 Januari

Hal. 16 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dituangkan melalui Visum et Repertum No.041/RSB/KSI/VR/ 1/2013 tertanggal 18 Januari 2013, diketahui pada bagian kelamin korban :

- Pada vulva ditemukan, hiperemis dimungkinkan akibat gesekan benda tumpul.
- Pada selaput dara ditemukan hiperemis dan edema akibat adanya gesekan dan usaha penetrasi benda tumpul

Robekan tidak ditemukan pada saat pemeriksaan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 290 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa DEDIK PRASETIA BIN SUPARDI (selanjutnya hanya disebut terdakwa), pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2013, bertempat di rumah terdakwa di Kavling Manggis Blok G No.07 RT 01 RW 13 Kel Tanjung Piayu Kec Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dan mengadili perkara ini, membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- > Bahwa sebelumnya di sekitar waktu tersebut di atas di rumah terdakwa, korban yang bernama Nur Aini Adi Ayu Putri (selanjutnya

Hal. 17 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya disebut korban), berumur 6 tahun, datang ke rumah terdakwa untuk bermain-main dengan anak terdakwa yang berumur sekitar 6 bulan. Selain korban, teman sebaya korban yang bernama Putri juga ada dan ikut bermain di rumah terdakwa. Pada saat itu, korban, sdri Putri dan terdakwa main gelitik-gelitik sambil tertawa-tawa. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mencabuli korban, namun karena di rumah terdakwa juga ada teman korban, maka terdakwa kemudian **membujuk** korban untuk mandi. Terdakwa lalu bertanya kepada korban dengan mengatakan "Ayu sudah mandi belum?" lalu korban menjawab "belum". Selanjutnya terdakwa mengatakan lagi kepada korban "kalau belum mandi, ayo mandi sama Oom". Kemudian terdakwa juga mengatakan "nanti dimarahi ibumu bagaimana"

- > Terdakwa mengambil handuk di teras rumahnya kemudian korban dan terdakwa masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Terdakwa membuka semua pakaian korban hingga korban telanjang bulat, kemudian terdakwa menyirami badan korban, menyabuni seluruh bagian tubuh korban, termasuk dada dan vagina korban. oleh karena sudah terangsang, terdakwa lalu membuka dan menurunkan celana dan celana dalamnya hingga ke lutut, lalu terdakwa mengangkat korban dan menegakkan korban di lantai pembatas antara kloset dengan lantai kamar mandi yang tingginya kira-kira ± 20 cm kemudian terdakwa meregangkan kaki korban dan memeluk korban sambil tangan terdakwa menyabuni punggung korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban berkali-kali dengan cara menggoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga akhirnya air mani terdakwa keluar dan membasahi paha korban.
- > Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan klinis pada tanggal 16 Januari

Hal. 18 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dituangkan melalui Visum et Repertum No.041/RSB/KSI/VR/I/2013 tertanggal 18 Januari 2013, diketahui

Pada bagian kelamin korban :

- Pada vulva ditemukan, hipermis dimungkinkan akibat gesekan benda tumpul
- Pada selaput dara ditemukan hipermis dan edema akibat adanya gesekan dan usaha penetrasi benda tumpul

Robekan tidak ditemukan pada saat pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (3) KUHPidana.

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 No.Reg.Perkara PDM-046 / TPUL / BATAM / 02 /2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDIK PRASETIA BIN SUPARDI bersalah melakukan tindak pidana "**pencabulan anak**", melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDIK PRASETIA BIN SUPARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna pink;

Hal. 19 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek selutut warn a pink;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana dalam waran putih;

Dikembalikan kepada saksi NUR AINI ADI AYU PUTRI.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek ukuran selutut waran coklat yang sudah pudar;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 2 April 2013 Nomor: 102/Pid.B /2012/PN.BTM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa DEDIK PRASETIA BIN SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGAN ANAK DIBAWAH UMUR"**
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 20 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
 6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah warna pink ;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek selutut warna pink ;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos singlet warna kuning ;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna putih ;
 - 1 (satu) Lembar baju warna putih ;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek ukuran selutut warna coklat yang sudah pudar ;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna merah ;
 7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
5. Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta-Pid/2013/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 102/Pid.B/2013/PN.BTM tanggal 2 April 2013, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2013 ;

Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 April 2013, dimana memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013, Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 ;

Hal. 21 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor W4.U8/2463/HN.01.08/V/2012 tanggal 7 Mei 2013, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Terdakwa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Batam, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 102/Pid.B/2013/PN.BTM tanggal 2 April 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa isinya tidak ada memuat hal hal yang baru, hanya bersifat pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding tersebut dikesampingkan ;

Hal. 22 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 102/Pid.B/2013/PN.BTM tanggal 2 April 2013 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa

Mengingat, Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan pasal-pasal dari KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 2 April 2013 No.

102/Pid.B/2013/PN.Btm. sekedar mengenai status barang bukti sehingga

Amarnya menjadi sebagai berikut :

- Memerintahkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink,
 - 1 (satu) lembar celana pendek selutut warna pink,
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna kuning,
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih,Dikembalikan kepada saksi Nur Aini Adi Ayu Putri Binti Syamsul Hadi ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih,
 - 1 (satu) lembar celana pendek ukuran selutut warna coklat yang sudah pudar,
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah,Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam 2 April 2013 No. 102/Pid.B/2013/PN.Btm untuk selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 23 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013** oleh kami **DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH** Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH, SH.,MH** dan **TANI GINTING, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 101/PID.SUS/2013/PTR tanggal 18 Juni 2013 Putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **TETI ANGGRAINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ABDUL FATTAH, SH.,MH.
BRAHMANA, SH.,MH

DAHLIA

TANI GINTING, SH.,MH.

Panitera Pengganti

TETI ANGGRAINI, SH

Hal. 24 dari 11 hal. Put.No.249/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)